

PENGADAAN BARANG DAN JASA – SWAKELOLA TIPE III – RENSTRA – TIM
PERSIAPAN – TIM PENGAWAS
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 237 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PENETAPAN TIM PERSIAPAN DAN TIM PENGAWAS SWAKELOLA TIPE III
PENGADAAN TENAGA AHLI PENYUSUN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN 2025-2029

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, diperlukan keterlibatan tenaga ahli yang memiliki kompetensi khusus. Guna menjamin kualitas dan akuntabilitas proses tersebut, pengadaannya dilaksanakan melalui mekanisme Swakelola Tipe III.

- Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Swakelola Tipe III tersebut, perlu dibentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah (Perpres No. 16 Tahun 2018 beserta perubahannya) dan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan:
 1. Membentuk Tim Persiapan dan Tim Pengawas Swakelola Tipe III untuk Pengadaan Tenaga Ahli Penyusun Dokumen Renstra Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun 2025-2029.
 2. Tugas Tim Persiapan: Melakukan reviu spesifikasi teknis/KAK, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS), menyusun rancangan kontrak, memastikan ketersediaan tenaga/bahan/peralatan, dan menyusun dokumen persiapan swakelola.
 3. Tugas Tim Pengawas: Mengawasi pelaksanaan kegiatan (substansi dan administrasi), mengawasi penggunaan tenaga ahli/peralatan, memastikan prosedur kerja dipatuhi, memverifikasi laporan hasil pekerjaan, serta melaporkan perkembangan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 28 Mei 2025.
- Biaya pelaksanaan dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan.